



**BUPATI BOJONEGORO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

*Salinan*

**PERATURAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR 53 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,  
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA  
DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BOJONEGORO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BOJONEGORO,**

- Menimbang** : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6403);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1327);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/Ot.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1330);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BOJONEGORO.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
3. Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro.
4. Bupati adalah Bupati Bojonegoro.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro.
6. Dinas Peternakan dan Perikanan adalah Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro;
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unsur Pelaksana Teknis Daerah Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu.

## BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 2

- (1) Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di Bidang Pertanian pada Sub Bidang Peternakan serta Bidang Kelautan dan Perikanan.
- (2) Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro terdiri atas:
  - a. Kepala Dinas.
  - b. Sekretariat, membawahi:
    - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - 2) Sub Bagian Keuangan; dan
    - 3) Sub Bagian Program dan Laporan.

- c. Bidang Kesehatan Hewan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan membawahi:
    - 1) Seksi Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan;
    - 2) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan
    - 3) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan.
  - d. Bidang Peternakan, membawahi:
    - 1) Seksi Kawasan dan Perbibitan Ternak;
    - 2) Seksi Pakan dan Produksi Ternak; dan
    - 3) Seksi Investasi Usaha Peternakan dan Kelembagaan.
  - e. Bidang Perikanan, membawahi:
    - 1) Seksi Perikanan Budidaya; dan
    - 2) Seksi Perikanan Tangkap dan Pengolahan Hasil Perikanan.
  - f. UPTD.
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
  - (3) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;
  - (4) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris;
  - (5) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
  - (6) Bagan Struktur Organisasi Dinas Peternakan dan Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

#### Pasal 4

- (1) Dinas Peternakan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di Bidang Pertanian pada Sub Bidang Peternakan serta Bidang Kelautan dan Perikanan dan tugas pembantuan.

- (2) Dinas Peternakan dan Perikanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan di bidang pertanian pada sub bidang peternakan serta bidang kelautan dan perikanan;
  - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pertanian pada sub bidang peternakan serta bidang kelautan dan perikanan;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pertanian pada sub bidang peternakan serta bidang kelautan dan perikanan;
  - d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang pertanian pada sub bidang peternakan serta bidang kelautan dan perikanan; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kesatu  
Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan.
- (2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi:
- a. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
  - b. pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - c. pengelolaan administrasi keuangan;
  - d. pengelolaan administrasi perlengkapan;
  - e. pengelolaan urusan rumah tangga;
  - f. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan produk hukum daerah;
  - g. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
  - h. pengelolaan kearsipan dinas;
  - i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana; dan
  - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:
  - a. melaksanakan pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga;
  - b. melaksanakan pengelolaan urusan tata usaha surat menyurat dan kearsipan;
  - c. melaksanakan pengelolaan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengumpulan data pegawai, buku induk pegawai, mutasi, pengangkatan, kenaikan pangkat, pembinaan karir dan pensiun pegawai;
  - d. melaksanakan penyusunan bahan informasi dan perencanaan pegawai;
  - e. melaksanakan penyusunan administrasi serta evaluasi kepegawaian;
  - f. menyelenggarakan usaha peningkatan mutu pengetahuan dan disiplin pegawai;
  - g. melaksanakan pengelolaan data; dan
  - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas:
  - a. melaksanakan penghimpunan dan pengolahan bahan-bahan untuk menyusun anggaran;
  - b. menyiapkan bahan penyusunan rancangan APBD;
  - c. melaksanakan pengelolaan tata usaha keuangan dan pembukuan realisasi APBD;
  - d. melaksanakan perhitungan anggaran dan verifikasi;
  - e. menyelenggarakan tata usaha pembayaran gaji pegawai;
  - f. mengelola keuangan pada belanja perjalanan dinas, alat tulis kantor serta makanan dan minuman;
  - g. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan dibidang keuangan; dan
  - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Sub Bagian Program dan Laporan mempunyai tugas:
  - a. melaksanakan pengumpulan dan pengadaan sistematisasi data untuk bahan penyusunan program;
  - b. melaksanakan tugas pengumpulan dan penyajian data statistik;
  - c. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan penyusunan rencana program;

- d. menyiapkan bahan pengelolaan, inventarisasi, pengkajian, dan analisis pelaporan;
- e. melaksanakan inventarisasi hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan;
- f. menyiapkan bahan penyelenggaraan kerjasama pengawasan;
- g. melaksanakan analisis dan evaluasi serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan;
- h. melaksanakan penghimpunan dan pengadaan sistematisasi data dan menyusun dokumentasi Peraturan Perundang-undangan dan hasil pembangunan;
- i. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan organisasi dan tatalaksana; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua  
Bidang Kesehatan Hewan,  
Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan

Pasal 7

- (1) Bidang Kesehatan Hewan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan di lingkup Bidang Kesehatan Hewan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan.
- (2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kesehatan Hewan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan mempunyai fungsi:
  - a. penyiapan perencanaan identifikasi kebutuhan, pembinaan, pengawasan, penerapan kebijakan dan pedoman kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan pengolahan serta pemasaran hasil peternakan;
  - b. penyusunan perencanaan program dan anggaran fasilitasi pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, kesehatan masyarakat veteriner serta pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
  - c. pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan melalui penyelenggaraan pengamatan, pengidentifikasian, pencegahan, pengamanan, pemberantasan dan pengobatan;

- d. pelaksanaan pembinaan dan identifikasi status kesehatan reproduksi, pencegahan dan penanggulangan kasus gangguan reproduksi;
- e. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas pembuatan, penyediaan, dan peredaran obat hewan, vaksin serta bahan biologis;
- f. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Kesehatan Masyarakat Veteriner, penyelenggaraan kesehatan hewan dalam bentuk pengendalian dan penanggulangan zoonosis, penjaminan keamanan, kesehatan, keutuhan, dan kehalalan produk hewan;
- g. pelaksanaan pengawasan, pemeriksaan, pengujian, dan sertifikasi status kesehatan hewan dan produk hewan;
- h. pelaksanaan dan pengawasan lalu lintas hewan, produk hewan, dan media pembawa penyakit hewan lainnya diluar wilayah kerja karantina;
- i. penyelenggaraan sistem informasi pengendalian, penanggulangan penyakit hewan dan informasi pasar komoditas dan hasil peternakan;
- j. pelaksanaan rekomendasi teknis perizinan tenaga pelayanan kesehatan hewan, unit layanan kesehatan hewan, unit usaha penanganan, lalu lintas tata niaga hewan dan produk hewan, Nomor Kontrol Veteriner (NKV);
- k. pelaksanaan pengembangan, pembinaan dan fasilitasi pengolahan pemasaran hasil peternakan;
- l. pelaksanaan promosi dan fasilitasi kerjasama komoditas dan hasil peternakan;
- m. pelaksanaan pengembangan, pembinaan pasar hewan dan pemantauan tata niaga komoditas peternakan;
- n. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan kesehatan hewan, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 8

- (1) Seksi Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan, mempunyai tugas:
  - a. menyusun perencanaan kegiatan dan anggaran fasilitasi pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan;

- b. merencanakan penyusunan pedoman teknis kegiatan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan;
  - c. melaksanakan pembinaan, pengawasan pengamatan, pengidentifikasian, pencegahan, pengamanan, pemberantasan dan pengobatan penyakit hewan;
  - d. melaksanakan pembinaan pemeliharaan kesehatan hewan, peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan;
  - e. melaksanakan pembinaan identifikasi status kesehatan reproduksi, pencegahan dan penanggulangan kasus gangguan reproduksi;
  - f. melaksanakan pembinaan, pengawasan penerapan biosekuriti dan manajemen kesehatan hewan;
  - g. melaksanakan pembinaan, pengawasan penyimpanan dan peredaran obat hewan, vaksin dan bahan biologis di tingkat distributor poultry shop dan pengecer;
  - h. melaksanakan sistem informasi pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan;
  - i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan; dan
  - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Hewan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, mempunyai tugas:
- a. menyusun perencanaan kegiatan dan anggaran fasilitasi kesehatan masyarakat veteriner;
  - b. merencanakan penyusunan pedoman teknis kegiatan kesehatan masyarakat veteriner;
  - c. penyusunan perencanaan identifikasi standar kebutuhan teknis keamanan dan mutu produk hewan;
  - d. melaksanakan pembinaan, pengawasan, penjaminan keamanan, kesehatan, keutuhan dan kehalalan produk hewan, penjaminan hygiene dan sanitasi, kesejahteraan hewan dan penanggulangan zoonosis;
  - e. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pemberian rekomendasi teknis perizinan untuk pengajuan sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV), unit usaha penanganan serta tata niaga hewan dan produk hewan;

- f. melaksanakan pengawasan, pemeriksaan, pengujian dan sertifikasi status kesehatan hewan dan produk hewan;
  - g. melaksanakan pengawasan lalu lintas hewan, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya di luar wilayah kerja karantina;
  - h. melaksanakan koordinasi dan pemberian rekomendasi Instalasi Karantina Hewan (IKH) dan Instalasi Karantina Produk Hewan (IKPH);
  - i. melaksanakan pembinaan, pemberian rekomendasi perizinan, pengawasan norma dan standar teknis tenaga pelayanan kesehatan hewan (medik veteriner, paramedik veteriner dan paramedik reproduksi) dan unit pelayanan kesehatan hewan;
  - j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan
  - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Hewan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan, mempunyai tugas:
- a. menyusun perencanaan kegiatan dan anggaran fasilitasi pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
  - b. merencanakan penyusunan pedoman teknis kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
  - c. melaksanakan perencanaan dan inventarisasi pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
  - d. melaksanakan fasilitasi pengembangan, pembinaan pasar hewan dan pemantauan tata niaga komoditas peternakan;
  - e. melaksanakan pembinaan, peningkatan ketrampilan masyarakat terkait pengolahan hasil peternakan;
  - f. melaksanakan fasilitasi, pembinaan dan sosialisasi serta pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil peternakan melalui penerapan teknologi tepat guna;
  - g. melaksanakan promosi komoditas dan hasil peternakan;
  - h. melaksanakan pengelolaan sistem informasi pasar, komoditas dan hasil peternakan;

- i. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kerjasama pemasaran komoditas dan hasil peternakan;
- j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Hewan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga  
Bidang Peternakan

Pasal 9

- (1) Bidang Peternakan, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan di lingkup Bidang Peternakan.
- (2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Peternakan, mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan perencanaan program dan anggaran fasilitasi bidang peternakan;
  - b. penyiapan penyusunan kebijakan teknis perbibitan, pakan, produksi ternak, investasi usaha dan kelembagaan;
  - c. pelaksanaan kebijakan pedoman perbibitan, pakan, produksi dan teknologi peternakan, investasi usaha kelembagaan;
  - d. pelaksanaan pembinaan dalam usaha peningkatan pakan produksi, mutu dan sumber bibit ternak, teknologi peternakan, investasi usaha dan kelembagaan;
  - e. pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak serta melestarikan *plasma nuftah* ternak;
  - f. pelaksanaan pengembangan kawasan peternakan;
  - g. penataan serta pengawasan sistem penyebaran dan pengembangan ternak;
  - h. pelaksanaan pengembangan dan optimalisasi penggunaan sarana prasarana produksi peternakan serta alat mesin pengolah pakan ternak;
  - i. pelaksanaan perencanaan, pengadaan, penyebaran dan bimbingan serta pengembangan pemanfaatan teknologi peternakan dan penyediaan sarana dan prasarana peternakan;

- j. pengawasan mutu peredaran benih/bibit dan pakan/bahan pakan ternak serta pelayanan bidang reproduksi dan pakan ternak;
- k. pelaksanaan rekomendasi izin usaha peternakan;
- l. pelaksanaan koordinasi perbibitan, pakan dan produksi ternak serta investasi usaha dan kelembagaan;
- m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan perbibitan, pakan dan produksi ternak serta investasi usaha dan kelembagaan; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 10

- (1) Seksi Kawasan dan Perbibitan Ternak, mempunyai tugas:
  - a. menyusun perencanaan kegiatan dan anggaran fasilitasi kawasan dan perbibitan ternak;
  - b. menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan perbibitan;
  - c. menyusun standarisasi dan sertifikasi mutu bibit ternak;
  - d. melakukan bimbingan teknik mutu genetik, produksi, seleksi ternak bibit dan non bibit;
  - e. melaksanakan sistem perbibitan dan pelestarian plasma nuftah;
  - f. melaksanakan penyediaan fasilitas dan sarana prasarana benih/bibit dalam rangka peningkatan mutu genetik ternak;
  - g. melaksanakan pembinaan penerapan pelayanan teknologi reproduksi (inseminasi buatan, pemeriksaan kebuntingan dan embrio transfer);
  - h. melaksanakan pembinaan kompetensi tenaga pelayanan reproduksi;
  - i. melaksanakan pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak;
  - j. melaksanakan bimbingan dan pengembangan kawasan peternakan;
  - k. melaksanakan pendataan populasi ternak, struktur populasi ternak dan identitas ternak;

- l. menghimpun dan melaporkan data pelayanan teknologi reproduksi serta perkembangannya;
  - m. memberikan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran bibit ternak antar Kabupaten dan Provinsi;
  - n. melaksanakan pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak;
  - o. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kawasan dan perbibitan ternak; dan
  - p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Peternakan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Pakan dan Produksi Ternak, mempunyai tugas:
- a. menyusun perencanaan kegiatan dan anggaran fasilitasi pakan dan produksi ternak;
  - b. menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pakan dan produksi ternak;
  - c. memberikan bimbingan teknis penanaman hijauan dan teknologi pengolahan pakan ternak menjadi standarisasi mutu pakan ternak;
  - d. melaksanakan pengembangan optimalisasi penggunaan alat dan mesin pengolah pakan ternak;
  - e. memberikan bimbingan teknis penerapan teknologi pakan dan teknologi terapan peternakan tepat guna;
  - f. melaksanakan koordinasi/kerjasama dengan lembaga penelitian pencipta teknologi pakan;
  - g. memperluas areal penanaman hijauan pakan ternak unggul;
  - h. melaksanakan penyebaran serta koordinasi pengembangan ternak;
  - i. mengadakan koordinasi penyebaran serta pengembangan ternak;
  - j. melaksanakan peningkatan aksesibilitas dan bimbingan manajemen budidaya bagi kelompok peternak dalam rangka usaha peningkatan produktifitas usaha;
  - k. melaksanakan pengembangan sistem budidaya ternak terpadu/terintegrasi;
  - l. melakukan pengawasan mutu, analisis/pengujian kualitas kandungan dan komposisi bahan/pakan ternak;

- m. melakukan pemantauan dan evaluasi peredaran serta penggunaan *feed aditif* yang dicampur di pakan ternak, baik buatan pabrik ataupun kelompok/perorangan serta pelayanan dibidang pakan ternak;
  - n. melaksanakan evaluasi monitoring dan pelaporan kegiatan pakan dan produksi ternak; dan
  - o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Peternakan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Seksi Investasi Usaha Peternakan dan Kelembagaan, mempunyai tugas:
- a. menyusun perencanaan kegiatan dan anggaran fasilitasi investasi usaha peternakan dan kelembagaan;
  - b. merencanakan kebijakan investasi usaha dan kelembagaan peternak;
  - c. melaksanakan pembinaan, fasilitasi permodalan, investasi dan asuransi serta kemitraan usaha peternakan;
  - d. melaksanakan bimbingan teknis permodalan, asuransi dan investasi usaha peternakan;
  - e. melaksanakan rekomendasi penerbitan izin usaha peternakan;
  - f. melaksanakan fasilitasi sarana usaha peternakan;
  - g. melaksanakan penyusunan analisa usaha peternakan;
  - h. melaksanakan pembinaan dalam rangka peningkatan kapasitas peternak;
  - i. melaksanakan inventarisasi kelompok tani ternak;
  - j. melaksanakan pembinaan dan pengembangan kelembagaan peternak;
  - k. melaksanakan agrowisata edukasi peternakan;
  - l. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka kerjasama antar lembaga yang berhubungan dengan usaha peternakan;
  - m. melaksanakan evaluasi, monitoring dan pelaporan kegiatan investasi usaha peternakan dan kelembagaan; dan
  - n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Peternakan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat  
Bidang Perikanan

Pasal 11

- (1) Bidang Perikanan, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan di lingkup Bidang Perikanan.
- (2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perikanan, mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan perencanaan perikanan budidaya, perikanan tangkap, dan pengolahan pemasaran hasil perikanan;
  - b. pelaksanaan koordinasi pengembangan perikanan budidaya, perikanan tangkap, dan pengolahan pemasaran hasil perikanan;
  - c. pelaksanaan pembinaan teknis perikanan budidaya, perikanan tangkap, dan pengolahan pemasaran hasil perikanan;
  - d. perumusan pengembangan dan faslitasi sarana dan prasarana perikanan;
  - e. perumusan pengendalian jaminan mutu dan keamanan pangan di bidang perikanan;
  - f. pelaksanaan pembinaan dan penguatan kelembagaan usaha perikanan;
  - g. pelaksanaan pengembangan kawasan perikanan budidaya, perikanan tangkap, dan pengolahan hasil perikanan;
  - h. pemberian rekomendasi perizinan usaha perikanan;
  - i. perumusan investasi dan permodalan usaha perikanan;
  - j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang perikanan; dan
  - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Seksi Perikanan Budidaya, mempunyai tugas:
  - a. menyiapkan bahan perencanaan, inventarisasi, identifikasi perumusan dan pengoordinasian pengembangan produksi serta fasilitasi usaha, sarana dan prasarana serta kesehatan ikan dan lingkungan budidaya ikan;

- b. menyiapkan bahan pengoordinasian produksi dan usaha perikanan budidaya, fasilitasi sarana prasarana usaha kelompok pembudidaya ikan dan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya;
  - c. menyiapkan bahan perumusan pengembangan dan penyebarluasan teknologi perikanan budidaya;
  - d. menyiapkan data dan informasi statistik perikanan budidaya;
  - e. menyiapkan bahan pembinaan, sertifikasi dan pengawasan penerapan standarisasi budidaya dan pembenihan ikan;
  - f. menyiapkan bahan perumusan ketersediaan benih bermutu, calon induk dan induk unggul;
  - g. menyiapkan bahan pelaksanaan pengembangan kawasan budidaya perikanan;
  - h. menyiapkan bahan pemberian rekomendasi Surat Izin Usaha Perikanan Budidaya (SIUPB);
  - i. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan penguatan kelembagaan kelompok pembudidaya ikan;
  - j. menyiapkan bahan perumusan kebijakan fasilitasi permodalan dan investasi perikanan budidaya;
  - k. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan perikanan budidaya; dan
  - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perikanan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Perikanan Tangkap dan Pengolahan Hasil Perikanan, mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan perumusan pemanfaatan dan pelestarian sumberdaya perikanan tangkap, pengembangan teknologi pengolahan pemasaran hasil perikanan, sarana dan prasarana perikanan tangkap dan pengolahan pemasaran hasil perikanan;
  - b. menyiapkan bahan pengoordinasian pemanfaatan dan pelestarian sumberdaya perikanan tangkap dan pengawasan sumberdaya ikan serta pengembangan teknologi pengolahan pemasaran hasil perikanan;
  - c. menyiapkan data dan informasi statistik perikanan tangkap dan pengolahan pemasaran hasil perikanan;
  - d. menyiapkan bahan pembinaan teknis kelompok nelayan dan pengolah pemasar ikan;

- e. menyiapkan bahan pembinaan dan penguatan kelembagaan kelompok nelayan dan pengolah pemasar ikan;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan pengembangan kawasan perikanan tangkap dan pengolahan hasil perikanan;
- g. menyiapkan bahan pemberian rekomendasi izin usaha perikanan tangkap, dan pengolahan pemasaran hasil perikanan;
- h. menyiapkan bahan koordinasi penanganan tindak pidana bidang perikanan tangkap;
- i. menyiapkan bahan perumusan peningkatan konsumsi ikan;
- j. menyiapkan bahan perumusan perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pengolah dan pemasar ikan;
- k. menyiapkan bahan promosi produk hasil perikanan;
- l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan perikanan tangkap dan pengolahan pemasaran hasil perikanan; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perikanan terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### BAB IV UPTD

##### Pasal 13

- (1) UPTD adalah unsur pelaksana teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (3) UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan dan Perikanan sesuai dengan nomenklaturnya serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

##### Pasal 14

Jumlah, Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi UPTD ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

#### BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

##### Pasal 15

- (1) Di lingkungan Dinas Peternakan dan Perikanan dapat dibentuk jabatan fungsional sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan membentuk kelompok jabatan fungsional untuk mewadahi jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (4) Setiap kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan oleh jabatan fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (5) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB VI TATA KERJA

### Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (2) Kepala Dinas wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (3) Sekretaris dan Kepala Bidang bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala UPTD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada Inspektorat Kabupaten Bojonegoro.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2017 Nomor 28), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal 7 Desember 2020

**BUPATI BOJONEGORO,**

ttd.

**ANNA MU'AWANAH**

Diundangkan di Bojonegoro  
pada tanggal 7 Desember 2020

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,**

ttd.

**Dra. NURUL AZIZAH, MM**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2020 NOMOR 53.**

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,**




**Dra. NURUL AZIZAH, MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 19690405 198809 2 001

**STRUKTUR ORGANISASI  
 DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BOJONEGORO**



Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO**

*[Signature]*  
**Dra. NURUL AZIZAH, MM**

Pembina Utama Muda  
 NIP. 19690405 198809 2 001

\_\_\_\_\_ = GARIS KOMANDO  
 \_\_\_\_\_ = GARIS KOORDINASI

**BUPATI BOJONEGORO,**

ttd.

**ANNA MU'AWANAH**